



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 107/KEP - TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN POKJA KERJASAMA PENGAWASAN
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014
DENGAN OMS DAN PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN DEMAK

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa seluruh proses pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut, khususnya dalam rangka pelaksanaan Pemilu tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk Pokja Kerjasama Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dengan OMS dan Perguruan Tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pokja Kerjasama Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dengan OMS dan Perguruan Tinggi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas untuk Kerjasama Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dengan OMS dan Perguruan Tinggi;
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggung jawab Kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 4 Desember 2013

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA



Khoirul Saleh

KHOIRUL SALEH, S.Sos., MH

Lampiran : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Demak

Nomor : 1081/ KEP - TAHUN 2013

Tanggal : 4 Desember 2013

PEMBENTUKAN POKJA KERJASAMA PENGAWASAN
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014
DENGAN OMS DAN PERGURUAN TINGGI

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH	PANWASLUKAB	PENGARAH
2.	JENI FARIADHIE, ST, M.Si	PANWASLUKAB	PENANGGUNGJAWAB
3.	ULIN NUHA , SH, MH	PANWASLUKAB	KETUA
4.	YANTO MULYANTO, S.Sos, MM	SEKRETARIAT	WAKIL KETUA
5.	ARYO SOEBAJOE, S.Sos	SEKRETARIAT	SEKRETARIS
6.	SUKANDAR, S.Pd, MT	PERGURUAN TINGGI	ANGGOTA
7.	SYAIFUL QORIB, M.Ag	OMS	ANGGOTA
8.	AGUNG SUBENO	SEKRETARIAT	ANGGOTA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEMAK

KETUA



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH